

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
LARANGAN PERNIKAHAN ANTARA PENDUDUK DESA
TAMBAKREJO DENGAN PENDUDUK DESA TIRU LOR
DUSUN BOLOWONO KECAMATAN GURAH KABUPATEN
KEDIRI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Meperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Lia Nailul Muna

93.11.028.18

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN


**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN
PERNIKAHAN ANTARA PENDUDUK DESA TAMBAKREJO DENGAN
PENDUDUK DESA BOLOWONO KECAMATAN GURAH KABUPATEN
KEDIRI**

LIA NAILUL MUNA

NIM.93 11.028.18

Disetujui oleh :

Pembimbing I



Dr. H. Baitur Rohman, M. Hum.
NIP. 19770403 200901 1 013

Pembimbing II



Sheila Fakhria, M.H
NIP. 199111152019032011

NOTA DINAS

Kediri, 1 Maret 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo

Kediri

Assalamualaikum Wr.Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Lia Nailul Muna

NIM : 931102818

Judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN ANATARA PENDUDUK DESA TAMBAKREJO DENGAN PENDUDUK DESA TIRU LOR DUSUN BOLOWONO KECAMATAN GURAH KABUPATEN KEDIRI


Setelah di perbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-I).

Bersamaan ini terlampir satu berkas naskah skripsi, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Baitur Rohman, M. Hum.
NIP. 19770403 200901 1 013

Pembimbing II



Sheila Fakhria, M.H
NIP. 199111152019032011

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 1 Maret 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo
Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Lia Nailul Muna

NIM : 931102818

Judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN ANATARA PENDUDUK DESA TAMBAKREJO DENGAN PENDUDUK DESA TIRU LOR DUSUN BOLOWONO KECAMATAN GURAH KABUPATEN KEDIRI

Setelah di perbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan tuntutan yang telah diberikan pada saat sidang Munaqosah yang telah dilaksanakan pada tanggal, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I



Dr. H. Baitur Rahman, M. Hum.
NIP. 19770403 200901 1 013

Dosen Pembimbing II



Sheila Fkhria, M.H
NIP. 199111152019032011

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN
PERNIKAHAN ANTARA PENDUDUK DESA TAMBAKREJO DENGAN
PENDUDUK DESA TIRU LOR DUSUN BOLOWNO KECAMATAN
GURAH KABUPATEN KEDIRI


LIA NAILUL MUNA


9311.028.18

Telah diujikan di depan sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Kediri pada tanggal 25 Maret 2023.

Tim Penguji

1. Penguji Utama
H. Qomarus Zaman, Lc, M.Pd.I
NIP. 196907142001121002
2. Penguji I
Dr. H. Baitur Rahman, M. Hum.
NIP. 197704032009011013
3. Penguji II
Sheila Fakhria, M.H
NIP. 199111152019032011


(.....)


(.....)


(.....)

Kediri, 10 April 2023
Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 196406242002121001

MOTTO

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ

سَيِّئٌ

“Maka apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, maka disisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Dan apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kejelekan, maka disisi Allah sebagai sebuah kejelekan”. (H.R Ahmad, Bazar, Thabrani dalam kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas’ud).

LEMBAR KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lia Nailul Muna

NIM : 931102818

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian maupun seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi hasil dari plagiasi baik sebagian maupun seluruhnya, maka saya bersedia menerima saksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 1 Maret 2023

Penulis



Lia Nailul Muna

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	`	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	Ṣ	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

1. Konsonan rangkap (shaddah), yang bersumber dari *ya' nisbah* (*ya'* yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أَحْمَدِيَّة : ditulis *ahmadiyah*

2. Konsonan rangkap yang berasal dari bukan *ya' nisbah* ditulis doble hurufnya.

دَلَّل : ditulis *dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “*ah*”

جَمَاعَةٌ : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai *mudhaf*), ditulis “*at*”

نِعْمَةٌ بِاللَّهِ : ditulis *ni'mat Allah*

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *zakāt al-fitr*

D. Vocal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i'* dan dammah ditulis *u*, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vocal Panjang

A panjang ditulis *ā*, I panjang ditulis *ī*, u panjang ditulis *ū*, masing-masing bercoretan dengan huruf *a*, *i*, *u*.

F. Bunyi Hidup Doble

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab transliterasi dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أو) dan (أي)

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika ada huruf alif+lam yang diikuti huruf qomariah maupun diikuti huruf syamsiyah huruf *al* ditulis *al-*.

الْجَامِعَةُ : ditulis *al-Jāmi'ah*

الشَّيْخَةُ : ditulis *al-Shī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan diatas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata perkata.

شَيْخُ الْإِسْلَامِ : ditulis *Shaikh al-Islam*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, hadis dan lain-lain, tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, Alhamdulillah karya yang sederhana ini dapat peneliti persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya Ibu Kotamah dan Alm Bapak Sodiq, serta Kakak saya tersayang Muhammad Mucyidin yang sudah memberikan dukungan moril atau materiel, memberi semangat, menasehati, memotivasi dan mendoakan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Dosen Pembimbing I Dr. H. Baitur Rahman, M.Hum dan Dosen Pembimbing II Sheila Fakhria, M.H. yang sudah rela meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama proses penyelesaian skripsi ini.
3. Kepada keluarga terdekat yang selalu memberikan nasehat, semangat dan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada teman karibku Roekatul Jannah, Ayu Nisaul Fitria, Grefena Hesti Falah dan Ulin Ni'mah terimakasih selalu mendengarkan keluh kesah setiap hari dan sudah menjadi teman yang baik selama kuliah sampai terselesaikannya skripsi ini.
5. Kepada Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Kediri yang sudah memberikan ilmu dan wawasan selama mengajar.
6. Kepada teman-teman dari prodi Hukum Keluarga Islam angkata 2018, yang telah menemani masa perjuangan dalam menempuh pendidikan S1.

ABSTRAK

LIA NAILUL MUNA, Dosen Pembimbing Dr. H. Baitur Rohman, M.Hum. dan Sheila Fakhria, MH “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Antara Penduduk Desa Tambakrejo Dengan Penduduk Desa Tiru Lor Dusun Bolowono KecamatanGurah Kabupaten Kediri”. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Istitut Agama Islam (IAIN) Kediri. 2023.

Kata Kunci: Pernikahan, Larangan, Tradisi Pernikahan Antar Desa,

Di negara Indonesia terdapat banyak sekali budaya yang masih dijaga kelestariannya, dari sekian banyak budaya yang ada, di Jawa banyak ragam budaya pernikahan yang salah satu budaya pernikahan tersebut berada di Desa Tambakrejo dan Desa Tiru Lor Dusun Bolowono. Budaya tersebut adalah Larangan Pernikahan Antar Penduduk Desa Tambakrejo Dengan Penduduk Dusun Bolowono. Larangan itu ada karena disebabkan oleh adanya perselisihan yang dimaulai oleh masyarakat desa tambakrejo yang mempunyai acara pernikahan dan dalam acara pernikahan tersebut penduduk Desa Tambakrejo tidak memanggil *sesepuh* yang berasal dari Desa Tambakrejo melainkan memanggil *sesepuh* dari Dusun Bolowono. Dari peristiwa tersebut timbul kemarahan dari *sesepuh* yang menyebabkan terucapnya sumpah terhadap penduduk Tambakrejo dengan Penduduk Dusun Bolowono, yang berbunyi “jika ada penduduk Desa Tambakrejo menikah dengan Penduduk Dusun Bolowono (ataupun sebaliknya) maka pernikahannya tidak akan kekal dan akan terjadi berbagai masalah dalam rumah tangganya serta yang paling fatal adalah salah satu dari mempelai akan meninggal”.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang diambil dari perilaku atau tingkah laku manusia melalui pengamatan secara langsung dan tidak langsung. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menggunakan Teknik Analisis data yaitu dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan / verifikasi.

Hasil penelitian tersebut yang pertama, Untuk hasil pandangan terkait larangan pernikahan antar Desa, penulis menggunakan teori yang berasal dari Clifford Geertz. Penulis membagi masyarakat menjadi 3 golongan, yaitu Golongan Abangan, adalah golongan yang dalam hidupnya masih lekat dengan tradisi Jawa, Golongan Santri, adalah masyarakat yang dengan taat menajalankan syari’at Islam dan, Golongan Priyayi, golongan yang memiliki kedudukan tinggi dan dihormati. Golongan Abangan dan Golongan Priyayi memiliki pendapat yang mempercayai adanya larangan pernikahan antar Desa, dilarangnya pelaksanaan pernikahan memiliki tujuan untuk menghindari adanya musibah. Sedangkan Golongan Santri mengatakan bahwa pernikahan antar Desa boleh dilakukan oleh penduduk Desa Tambakrejo dan penduduk Dusun Bolowono karena tidak ada dasar yang kuat dari pandangan agama. Yang kedua Adapun 3 faktor yang menyebabkan adanya larangan yaitu, faktor sejarah, faktor turun temurun yang diwariskan dari leluhur dan diteruskan kepada anak cucu, faktor yang timbul atau akibat yang timbul apabila larangan tersebut dilaksanakan.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidyahnya. Shalawat dan juga salam teruntuk rasul-Nya yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Puji Syukyr bagi ALLAH SWT, yang telah memberikan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu penulisan skripsi sebagai syarat agar memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri dengan Judul “TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN ANATARA PENDUDUK DESA TAMBAKREJO DENGAN PENDUDUK DESA TIRU LOR DUSUN BOLOWONO KECAMATAN GURAH KABUPATEN KEDIRI”

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Syariah IAIN Kediri. terselesaikannya penelitian ini tidak lepas dari peran banyak pihak, sehingga dengan banyak rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dan berkontribusi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Kediri
2. Dekan Fakultas Syari'ah Dr. Khamim, M.Ag. beserta staf karyawan atas segala kebijaksanaannya.
3. D.r H. Abdullah Taufik, S.H.,MH selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
4. Dr. H. Baitur Rohman, M.Hum. dan Sheila Fakhria, MH selaku dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan waktu, tenaganya untuk memberikan bimbingan, arahan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi.

5. Kepala Desa dan masyarakat Desa Tambakrejo dan Desa Tiru Lor Dusun Bolowono yang bersedia di wawasncara dan membantu penulis dalam pengumpulan data-data
6. Kepada orang tua penulis yakni Ibu Kotanah dan Alm. Bapak Shodiq yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan dan juga doa-doa yang selalu diuntaiakan untuk kesuksesan dalam mencapai satu persatu cita-cita penulis.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak di atas mendapat pahala yang tiada kira dari Allah SWT serta semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Penulis menyadari masih bayak kekeliruan dan ketidak sempurnaan dalam hal pembahasan maupun cara penulisan. Maka dari itu, saran bersifat membangun dari berbagai pihak masih sangat dibutuhkan supaya kedepannya menjadi lebih baik lagi. Amiin.

Peneliti

Lia Nailul Muna

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
LEMBAR KEASLIAN TULISAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
A. Sosiologi Hukum	12
B. Sosilogi Hukukm Islam	18
C. Pernikahan	21
D. Hukum Adat.....	30
E. Kelompok Agama Dalam Masyarakat Jawa	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	39
B. Lokasi Penelitian	40
C. Data dan Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Teknik Analisa Data	44
F. Pengecekan Keabsahan Data	46

G. Tahapan Penelitian.....	46
H. Sistematika Pembahasan.....	47
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	49
A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian	49
B. Paparan Data.....	61
C. TEMUAN PENELITIAN.....	71
BAB V PEMBAHASAN	73
A. Analisa Terhadap Praktik Larangan Pernikahan Antara Penduduk Desa Tambakrejo Dengan Penduduk Dusun Bolowono	73
B. Analisa Terhadap Faktor-Faktor Larangan Pernikahan Antara Penduduk Desa Tambakrejo dengan Penduduk Dusun Bolowono	80
BAB VI PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	89